



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2012 dengan nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bpp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 30 Agustus 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/ix/2003 tanggal 02 September 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 8 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Saksi pertama lahir di Balikpapan tanggal 7 Februari 2004;
- b. Saksi kedua lahir di Balikpapan tanggal 28 Juli 2009;
3. Bahwa sejak 2008 keteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah karena ibu tergugat selalu ikut campur mengurus rumah tangga penggugat dan tergugat, baik dalam mengurus keuangan, mengurus anak-anak, dan apa saja yang penggugat lakukan ibu tergugat selalu ikut campur, sehingga penggugat merasa terganggu dan tidak nyaman menjalani hidup berumah tangga dengan tergugat;
4. Bahwa dalam kondisi demikian tergugat bukan memberikan saran yang baik kepada penggugat, akan tetapi tergugat justru tergugat membela ibunya hingga membuat perselisihan dan salah paham antara penggugat dan tergugat terus terjadi;
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak bulan September tahun 2009, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : XXX/18/IX/2003 bertanggal 2 September 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 41 tahun :
 - bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman sesama anggota senam ,sedangkan dengan tergugat pernah bertemu satu kali dengan saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
 - bahwa yang saksi ketahui, selama kenal dengan penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sepengetahuan saksi mereka tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri;
2. Saksi Kedua, umur 35 tahun :
 - bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman, sedangkan dengan tergugat pernah bertemu beberapa kali dengan saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah dan mempunyai 2 orang anak;
 - bahwa yang saksi ketahui, selama kenal dengan penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sepengetahuan saksi mereka tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, tanggapan tergugat tidak diperoleh karena selama proses perkara tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap oleh kartenanya dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil-dalil gugatannya, tergugat tidak datang menghadap menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti secara material, berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang terdekat penggugat dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan dinyatakan sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wailayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Baihaqi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)